

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari apa yang menjadi topik pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap kedudukan jabatan Notaris yang dinyatakan pailit, maka jika seorang Notaris dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, kepada Notaris tersebut hanya dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena kepailitan seorang Notaris adalah memandang Notaris sebagai pribadi, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur bahwa yang dapat dipailitkan salah satunya adalah orang perorangan. Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, apabila utang yang menjadi penyebab kepailitan tersebut terjadi dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum dan kepailitan tersebut merendahkan harkat dan martabat jabatannya. Dalam penerapan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dilihat secara kasuistis.

2. Perlindungan hukum kepada Notaris yang dinyatakan dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila dianalisis, maka Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit, sedangkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melindungi Notaris dalam sudut pandang Notaris tersebut adalah debitur orang perorangan. Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pribadi adalah sama dengan perlindungan hukum terhadap debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002. *Kepailitan*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta

E.Suherman, 1997, *Failissement*, Bina Cipta: Jakarta

Kartono, 2000, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita: Jakarta

Setiawan, 2001, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasinya kini*, Dalam Rudi Lontoh, dkk; *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Alumni: Bandung

Sutan Remi Syahdeni, 2006, *Hukum Kepailitan*, Grafiti: Jakarta

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

